



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Talak “ antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sanana, 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai “Pemohon”

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sanana, 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kab. Kepulauan Sula sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 03 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX tertanggal 05 Juli 2019;

Hal 1 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai perpisahan terjadi dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga ke tetangga;
 - c. Bahwa Termohon menyadap Hp pemohon;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2020 saat mana Termohon menyadap Hp milik Pemohon dan kemudian bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sampai akhirnya pisah rumah, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini dan telah pisah selama 6 Bulan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI Pasal 116 f untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha tempat sidang Sanana;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Dan Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor : XXXX dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 19 November 2019, bermaterai cukup dan telah di negazelen (bukti P1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Nomor: XXXX Tanggal 05 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mangon, Kecamatan Sanana,

Hal 3 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai perpisahan terjadi dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan
- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan hamronis namun sejak bulan Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga ke tetangga, dan Termohon menyadap Hp pemohon;
- Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada bulan Januari tahun 2020 saat mana Termohon menyadap Hp milik Pemohon dan kemudian bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 Bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehat Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep.sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai perpisahan terjadi dan telah berhubungan



sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan

- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga ke tetangga, dan Termohon menyadap Hp pemohon;
- Bahwa puncak perselisihannya terjadi pada bulan Januari tahun 2020 saat mana Termohon menyadap Hp milik Pemohon dan kemudian bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 6 Bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehat Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf " a " Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian nomor: XXXXX tertanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Permohonan Perceraian atas nama Pemohon maka perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain

Hal 6 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تضره ل تواريه وت عززه جاز سماع الدعوى وال بدينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga ke tetangga, dan Termohon menyadap Hp pemohon. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 saat mana Termohon menyadap Hp milik Pemohon dan kemudian bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sampai akhirnya pisah rumah, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini dan telah pisah selama 6 Bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Hal 7 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Hal 8 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga ke tetangga, dan Termohon menyadap Hp pemohon, bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 saat mana Termohon menyadap Hp milik Pemohon dan kemudian bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sampai akhirnya pisah rumah, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini dan telah pisah selama 6 Bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga ke tetangga, dan Termohon menyadap Hp pemohon;

Hal 9 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak perselisihan adalah saat Termohon menyadap Hp milik Pemohon dan kemudian bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah ranjang sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 Bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan secara pasti penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama menikah sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tanganya sehingga hakikat

Hal 10 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 11 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 184 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**); di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Mujtahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujtahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Fuad Hasan, S.Sy.

Hal 13 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syaiful A. Buka, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Pertama Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Put. No. 171/Pdt.G/2020/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)